

**BAB III**

**PEMIDANAAN PELAKU *CYBER SEX* DALAM PASAL 45 AYAT 1 UU**

**NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE**

**A. Latar Belakang Penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2008**

Reaksi hukum atas perkembangan teknologi didunia ini sebenarnya dapat dibagi atas beberapa klasifikasi lebih lanjut. Pertama, perkembangan hukum dalam ranah fungsi teknologi yang menyangkut hukum paten dan hukum cipta. Kedua, perkembangan hukum dalam ranah kapasitas informasi yang menyangkut informasi prinsip-prinsip fundamental yang berhubungan dengan penyalahgunaan informasi pribadi, akses informasi, keamanan dan kedaulatan nasional. Dan ketiga, perkembangan hukum atas ranah pengaruh teknologi informasi yang menyangkut perluasan hukum untuk mencakup situasi baru dari pengaruh teknologi.<sup>1</sup>

Setelah hampir menunggu lima tahun yaitu sejak 1999, akhirnya rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (RUU ITE) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 25 Maret 2008.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini mulanya dirancang berdasarkan dua naskah akademik dan dua rancangan undang-undang (RUU) pemanfaatan teknologi informasi yang digodok oleh fakultas

---

<sup>1</sup> Anggara dkk, *Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik Diranah Maya*, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010. hlm 27

hukum Universitas Padjadjaran dan tim Assistensi Institut Teknologi Bandung melalui jalur Departemen Perhubungan dan rancangan undang-undang (RUU) informasi elektronik dan transaksi elektronik yang digodok lembaga kajian hukum dan teknologi Universitas Indonesia melalui Departemen Perindustrian dan perdagangan.

Mulai Maret 2003, kementerian Negara komunikasi dan Informasi merancang rancangan undang-undang (RUU) informasi dan transaksi elektronik. Diawali surat nomor R/70/Pres/2005 tertanggal 5 september 2007, Presiden menyampaikan naskah rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri hukum dan hak asasi manusia sebagai wakil dari pemerintahan dalam pembahasannya di Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pada tahap panitia kerja rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 23 kali pertemuan sejak juni 2007 sampai dengan 31 januari 2008. Pembahasan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi berlangsung dari february 2008 hingga maret 2008 yang dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan.

Pada tanggal 18 maret 2008 diadakan rapat pleno panitia khusus rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir rancangan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 29

undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menyetujui tingkat pertama terhadap naskah akhir rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk dibawa kepengambilan keputusan tingkat kedua. Akhirnya pada rapat paripurna dewan Perwakilan Rakyat tanggal 25 maret 2008 rancangan undang-undang informasi elektronik ditetapkan menjadi undang-undang.

Kejahatan komputer pada umumnya mencakup dua unsur yakni tingkah laku yang merugikan (orang lain) dan sistem pengolahan data.<sup>3</sup> Pada pasal 27 sampai dengan pasal 37 mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam hal kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat 1. Unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 1 antara lain;

- a. Setiap orang, pengertian setiap orang dalam pasal 27 selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalkan; PT, yayasan, koperasi dan sebagainya.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam dengan hukuman.
- c. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirim) kepada

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996. hlm 19

beberapa orang atau beberapa tempat, dalam konteks tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirim, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Perbuatan mendistribusikan sekumpulan data atau sekumpulan data elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Perbuatan dapat diaksesnya informasi elektronik bersifat abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan. Kejahatan kesusilaan khusus informasi dan transaksi elektronik dengan perbuatan membuat dapat diaksesnya merupakan tindak pidana materiil murni.

- d. Memiliki muatan melanggar kesusilaan, perbuatan diatas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini merupakan

delik formil atau delik dengan perumusan formil yakni unsur muatan melanggar kesusilaan.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yang berbunyi;

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)”

Bertolak dari konsep dan pemikiran dan kebijakan yang integral itu, maka dalam penanggulangan tindak pidana, pada umumnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu;<sup>4</sup>

1. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal.
2. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Pemerintah dalam mengatur pornografi di dunia maya bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun upaya pemerintah mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk mengatur pornografi *on-line* adalah untuk mengontrol pelaku *cyber sex* dan dampak yang ditimbulkannya.

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *op cit.* hlm 64

Hal ini sesuai dengan pasal 4 undang-undang informasi dan transaksi elektronik bahwa pemanfaatanteknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut;

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara informasi.

## **B. Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Kejahatan *Cyber***

*Cyberspace* adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun negara. Sehubungan dengan adanya unsur-unsur internasional dari kejahatan dunia maya tentunya akan menimbulkan masalah, khususnya masalah mengenai yurisdiksi.

Dalam hal penegakan hukum di dunia maya/*virtual*, masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan serta pemilihan

hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multiyurisdiksi akan bertambah kompleks dan penting.

Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat seringkali aparat penegak hukum dalam melakukan dibatasi oleh wilayah suatu negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya, disisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak bebas melewati batas negara selama dilengkapi dokumen keimigrasian yang memadai, akibatnya sulit bagi negara untuk mengungkap sekaligus menangkap pelaku kejahatan

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum. Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.<sup>5</sup>

Dalam ruang *cyber* pelaku pelanggaran menjadi sulit untuk dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi mengingat pelanggaran hukum yang bersifat transnasional tetapi akibatnya memiliki implikasi hukum di Indonesia.

Dalam hukum internasional dikenal tiga jenis yurisdiksi yaitu;<sup>6</sup>

1. Yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*)

---

<sup>5</sup> Didik M Arif Mansur dan Elisaris Gultom, *op cit.* hlm 30

<sup>6</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sisten Hukum Pidana*, Bandung; Refika Aditama, 2006. hlm 19-20

2. Yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*)

3. Yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*)

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas negara dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampaui kedaulatannya (*act of sovereignty*) di wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang menurut hukum internasional.

Apabila diketahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas pelaku kejahatan tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara langsung didalam wilayah negara tempat pelaku kejahatan berada. Setiap warga negara tidak menghendaki wilayahnya dimasuki oleh pihak lain (orang atau negara) tanpa seijin dari negara yang bersangkutan, jika hal ini terjadi dimungkinkan stabilitas keamanan negara yang bersangkutan akan terancam.

Negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan tidak dapat menangkap secara langsung diwilayah negara tempat pelaku kejahatan berada, negara tersebut dapat menempuh cara yang sah untuk dapat mengadili dan menghukum pelaku kejahatan. Cara lazim yang dipergunakan untuk menangkap pelaku kejahatan yang berada di negara lain adalah negara



yang memiliki yurisdiksi itu meminta kepada negara tempat pelaku kejahatan berada supaya ditangkap dan menyerahkan orang tersebut.

Hukum internasional telah meletakkan beberapa prinsip umum yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah;<sup>7</sup>

1. Prinsip teritorial

Berdasarkan prinsip ini setiap warga negara dapat menetapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang (baik warga negara atau asing), badan hukum dan semua badan hukum yang berada dalam wilayahnya.

2. Prinsip nasional aktif

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara dapat memberlakukan yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana sekalipun, tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain.

3. Prinsip nasional pasif

Prinsip ini merupakan *counterpart* dari prinsip nasional aktif.<sup>8</sup> Keduanya mendasarkan diri pada kewarganegaraan sebagai kriteria. Pada prinsip nasional pasif tekanan diberikan pada korban sementara pada prinsip nasional aktif menekankan pada kewarganegaraan pelaku. Atas

---

<sup>7</sup> Didik M Arif Mansur dan Elisaris Gultom, *op cit.* hlm 131-132

<sup>8</sup> Prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif, keduanya merupakan yurisdiksi terhadap individu. Berbeda dengan yurisdiksi atas wilayah, yurisdiksi individu bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-negara menjalankan yurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan negara dan proses peradilan dapat di laksanakan terhadap pelaku kejahatan. Hal umum terjadi apabila seseorang individu memasuki wilayah negara baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.

dasar prinsip ini suatu negara mmiliki kewenangan untuk memberlakukan, misal; hukum pidana terhadap suatu tindak pidana yang terjadi diluar wilayah negara tersebut apabila korban adalah warga negaranya.

#### 4. Prinsip perlindungan

Hukum internasional mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang penting. Wewenang ini didasarkan atas prinsip perlindungan.<sup>9</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya pada pelaku tindak pidana, sekalipun dilakukan diluar wilayah negara tersebut apabila tindak pidana itu mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan.

#### 5. prinsip universal

Prinsip-prinsip universal yang disebutkan diatas, suatu negara dapat menyatakan mempunyai hak untuk memberlakukan hukum pidana dengan alasan terdapat hubungan antar negara tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan. Hubungan tersebut antara lain adalah tempat terjadinya tindak pidana, kewarganegaraan pelaku atau korban dan

---

<sup>9</sup> Alasan-alasan terhadap yurisdiksi berdasarakan pada perlindungan ini adalah;

1. Akibat tindak pidana itu sangat besar bagi Negara dan tindak pidana itu ditujukan kepada siapa.
2. Apabila yirisdiksi tidak di laksanakan terhadap tindak pidana demikian maka pelaku tindak pidana tersebut dapat lolos dari penghukuman karena negara dimana tindak pidana itu dilaksanakan, perbuatan itu tidak melanggar hukum lokal/keran diekstradisi.

keamanan serta keutuhan negara. Hal ini berarti bahwa prinsip universal memberi hak kepada semua negara untuk memberlakukan hukum pidananya, apabila tindak pidana yang dilakukan membahayakan nilai-nilai yang universal dan kepentingan umat manusia.

Sebagai organ dari negara yang berdaulat, badan legislatif mempunyai wewenang untuk mengatur sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan hukum, termasuk dalam ketentuan pidana, baik mengenai materi ketentuan pidana maupun jangkauan hukum berlaku.

Kewenangan pengadilan harus ditentukan terlebih dahulu agar tidak terjadi penolakan pengadilan untuk mengadili dan menghukum pelaku-pelaku *cyber crime (lack of jurisdiction)*. Kalau sampai terjadi penolakan maka yang terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena pelaku tindak pidana akan bebas tanpa melalui proses pengadilan.

Kesalahan dalam menentukan kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara pidana akan berdampak besar bagi pengadilan di Indonesia, selain menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat sebagai akibat di lepaskannya pelaku kejahatan.

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam *cyber* maka dapat dikemukakan teori sebagai berikut;

1. *The theory of the uploader and the downloader.*

Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang wilayahnya melakukan kegiatan *uploading* dan *downloading* yang dapat

betentangan dengan kepentingan. Misal suatu negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan *cyber sex* atau kegiatan pengrusakan lainnya dalam wilayah negara dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk *downloading* kegiatan *cyber sex*.

2. *The law of the server.*

Pendekatan ini memerlukan *server* dimana *webpages* secara fisik berlokasi yaitu dimana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *webpages* yang berlokasi di *Stanford University* tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila *uploader* berada dalam yurisdiksi asing.

3. *The theory of internasional spaces.*

Ruang *cyber* dianggap sebagai *the fourth space* yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik melainkan pada sifat internasional yakni *sovereignless quality*.

### **C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Hingga tahun 2002 di Indonesia tidak dikenal suatu *system the administration of juvenile justice* yang khusus dan terpisah. Tidak ada lembaga peradilan anak, tidak ada hukum pidana dan hukum acara pidana yang diperlukan khusus bagi anak. Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1940 tentang ketentuan pokok kehakiman, hanya ada 4 macam peradilan yang dikenal di Indonesia yang masing-masing mempunyai

wewenang sendiri, yaitu; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>10</sup>

Langkah relevan dalam upaya penanganan anak berhadapan dengan hukum adalah diberlakukannya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Proses hukum yang dialami anak pada umumnya berakhir pada hasil putusan majelis hakim ditingkat Pengadilan Negeri. Berbeda dengan peradilan pidana bagi orang dewasa, pengadilan bagi anak memasukan unsur laporan penelitian kemasyarakatan dalam proses sidang anak. Menurut pasal 55 undang-undang nomor 3 tahun 1997, dalam perkara nakal, diwajibkan menghadirkan orang tua/wali dan pembimbing masyarakat.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak sebagai tersangka maupun terdakwa dalam proses persidangan, kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa telah mensahkan hak-hak anak. Didalam deklarasi, tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Secara garis besar Deklarasi memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dengan khusus, kesempatan dan fasilitas

---

<sup>10</sup> M Ghufroon H Kordi K, *op cit.* hlm 229

yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi. Akhir dari Deklarasi ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat atau jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.<sup>11</sup>

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai masyarakat, berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggara perlindungan anak, ditegaskan

---

<sup>11</sup> Irma Styowati Soemitro, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Bumi Aksara, 1990. hlm 12-13

dalam pasal 21 sampai dengan pasal 25 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab;<sup>12</sup>

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental (pasal 21)
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggara perlindungan anak (pasal 22)
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap dan mengawasi penyelenggara perlindungan anak (pasal 23)
- d. menjamin hak anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24)

Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak telah memposisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki anak. Negara-negara peserta konvensi memiliki kewajiban menyetujui isi konvensi dan melaksanakan, terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.

---

<sup>12</sup> Didik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, Jakarta; Grafindo Persada, 2007. hlm 123

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan pemberian perlindungan diantaranya; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapat perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak.<sup>13</sup>

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat di bedakan dalam 2 pengertian yaitu;<sup>14</sup>

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam;
  1. bidang hukum publik
  2. bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi;
  1. bidang sosial
  2. bidang kesehatan
  3. bidang pendidikan

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibedakan atas anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 123-124

<sup>14</sup> Irma Sotyowatri Soemitro, *op cit.* hlm 13



khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan melalui;<sup>15</sup>

1. perlakuan atas hak anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak,
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga,
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

---

<sup>15</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten; Cempaka Putih, 2008. hlm 30